

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Pendapat Hakim Mediator Terhadap Keterlibatan Advocat dalam Upaya Mediasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 10 (sepuluh) orang Hakim Mediator di Pengadilan Agama Martapura yang menjadi subyek dalam penelitian ini, ternyata mereka memberikan penjelasan yang berbeda terhadap keterlibatan advocat saat mediasi dan terhadap efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Martapura. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hakim Mediator

Nama	: H. Fikri Habibi, S.H., M.H
Pendidikan	: S-2 STIH GALUNGGUNG
Jabatan	: Hakim PA Martapura
NIP	: 19810913200805 1002
Alamat	: Jl. Tanjung Rema Darat gg. Sempurna I-b Rt. 04 Rw.01 Kel. Tanjung Rema Darat Kec. Martapura Kab. Banjar

Menurut responden, mediasi itu adalah alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Adapun yang menjadi dasar hukum mediasi itu adalah 130 HIR/154 Rbg, Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg, atau 31 Rv. Yang menyatakan bahwa jika pada

hari yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 31, dan Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 134 ayat (1) dan (2), dan Pasal 144. Kemudian mengenai hal yang berhubungan dengan perceraian, dikemukakan dalam pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Sedangkan dasar hukum secara khusus untuk dilakukannya perdamaian pada setiap perkara perdata yang berada di lingkup peradilan adalah Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas mediasi, beliau memberpendapat bahwa faktor pendukungnya yaitu:

- 1) Adanya itikad baik dari para pihak untuk menempuh cara mediasi dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Karena bila para pihak sudah tidak mau dimediasi, maka mediasi itu tidak bisa dilakukan.

Sedangkan faktor yang menghambat mediasi yaitu:

- 1) Selain itikad baik dari para pihak tadi, sarana untuk melaksanakan

mediasi juga perlu diperhatikan. Karena mediasi itu sifatnya rahasia, jadi harusnya saat mediasi, ada tempat khusus yang digunakan, seperti misalnya ruangan yang nyaman, sejuk, wangi, memiliki meja yang bentuknya sama antara para pihak dengan mediator, papan tulis. Pada intinya ruangan yang membuat rasa nyaman bagi para pihak sehingga mampu meredakan ketegangan diantara mereka dan mereka bebas mengungkapkan keterangannya.

Mengenai bagaimana keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, menurut beliau keterlibatan advocat tidak begitu berpengaruh, karena mediasi itu pada dasarnya diperuntukkan bagi para pihak itu sendiri, sehingga tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain. Kemudian didalam mediasi itu ada istilah *Kaukus*, sedangkan bila melalui advocat, biasanya para pihak juga tidak secara leluasa mengungkapkan masalahnya, sehingga menyulitkan mediator untuk menemukan pokok permasalahan yang sebenarnya.¹

2. Hakim Mediator

Nama	: Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H
Pendidikan	: S-1 Universitas AIR LANGGA Surabaya
Jabatan	: Hakim PA Martapura
NIP	: 190802200604 2001
Alamat	: Jl. Pendidikan Komp. Jaya Mandiri II Martapura

¹Fikri Habibi, Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura 20 Mei 2013, Jam 09.32 Wita.

Menurut responden, mediasi itu adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan antara para pihak dan mediator, yang menghasilkan kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian.

Adapun yang menjadi dasar hukum mediasi itu adalah 130 HIR/154 Rbg, Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg, atau 31 Rv. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 31, dan Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 134 ayat (1) dan (2), dan Pasal 144. Kemudian mengenai hal yang berhubungan dengan perceraian, dikemukakan dalam pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas mediasi, beliau berpendapat bahwa faktor pendukungnya yaitu:

- 1) Hadirnya para pihak saat mediasi dilakukan. Karena mediasi tidak dapat dilakukan apabila hanya dihadiri oleh satu pihak atau para pihaknya tidak mengikuti mediasinya.

Sedangkan faktor yang menghambat mediasi yaitu:

- 1) Adanya ruangan khusus untuk mediasi, karena itu sangat membantu pada saat mediasi. Karena saat ini di Pengadilan Agama Martapura

belum ada sarana tersebut, maka terpaksa mediasi dilakukan di ruang kerja para hakim, sehingga mungkin karena itulah para pihak kurang nyaman dengan kondisi yang seperti ini saat mediasi.

Mengenai bagaimana keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, menurut beliau keterlibatan advocat tidak begitu berpengaruh, karena berhasil atau tidaknya mediasi itu berasal dari para pihak itu sendiri. Advocat hanya mampu memberikan nasehat-nasehat hukum saja tanpa mampu mengupayakan perdamaian bagi para pihak.²

3. Hakim Mediator

Nama : Dra. Maryanah, S.H., M.HI
 Pendidikan : S-2 IAIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan : Hakim PA Martapura
 NIP : 19620720199203 2001
 Alamat : Jl. Mesjid gg. Lestari, Rt.2 No.11 Kec. Martapura
 Kota Kab. Banjar.

Menurut responden, mediasi itu adalah salah satu pilihan yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian perkara mereka di luar persidangan melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan. Perundingan tersebut di pandu oleh mediator sebagai juru damai. Bila diperoleh kesepakatan maka akan menghasilkan perdamaian yang dimuat dalam akta perdamaian dan perkara dianggap telah selesai.

²Alvia Agustina Rahmah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura 20 Mei 2013, Jam 09.45 Wita.

Adapun yang menjadi dasar hukum mediasi itu adalah 130 HIR/154 Rbg, Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg, atau 31 Rv. Yang menyatakan bahwa jika pada hari yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 31, dan Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 134 ayat (1) dan (2), dan Pasal 144. Kemudian mengenai hal yang berhubungan dengan perceraian, dikemukakan dalam pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Sedangkan dasar hukum secara khusus untuk dilakukannya perdamaian pada setiap perkara perdata yang berada di lingkup peradilan adalah Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas mediasi, beliau berpendapat bahwa faktor pendukungnya yaitu:

- 1) Adanya itikad baik dari para pihak untuk menempuh cara mediasi dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Karena bila para pihak sudah tidak mau dimediasi, maka mediasi itu tidak bisa dilakukan.

Sedangkan faktor yang menghambat mediasi yaitu:

- 1) Sarana untuk melaksanakan mediasi juga perlu diperhatikan. Seperti ruangan khusus untuk mediasi, bila dilihat dari keadaan Pengadilan Agama Martapura sekarang, karena ketiadaan ruangan khusus untuk mediasi, maka proses mediasi dilakukan diruangan hakim saja. Dengan keadaan yang seperti itu maka mediator harus mencari-cari terlebih dahulu tempat yang bisa digunakan untuk mediasi, sehingga proses mediasi menjadi terhambat.

Mengenai bagaimana keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, menurut beliau keterlibatan advocat tidak begitu berpengaruh, karena berhasil atau tidaknya mediasi itu adalah dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Jadi keputusan yang dibuat oleh para pihak itu berdasarkan pemikiran mereka masing-masing, bukan pengaruh dari advocat.³

4. Hakim Mediator

Nama : H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.SI
 Pendidikan : S-2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Jabatan : Hakim PA Martapura
 NIP : 19830131200904 1002
 Alamat : Jl. Pendidikan Komp. Jaya Mandiri II Martapura

Menurut responden, mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan melalui cara perundingan yang dilakukan oleh para pihak

³Maryanah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura 20 Mei 2013, Jam 10.15 Wita.

dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai juru damai guna mencapai kesepakatan damai.

Menurut responden, sumber hukum mediasi itu adalah 130 HIR/154 Rbg, Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg, atau 31 Rv. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 31, dan Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 134 ayat (1) dan (2), dan Pasal 144. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas mediasi, beliau berpendapat bahwa faktor pendukungnya yaitu:

- 1) Kemauan para pihak dalam memilih cara mediasi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Karena menurut pengalaman responden, ada salah satu pihak yang pada dasarnya masih mau untuk berdamai dan memperbaiki kembali hubungannya. Gugatan di Pengadilan itu bertujuan hanya sebagai gertakan kepada pihak yang lain. Jadi dengan mediasi, dapat menemukan apa yang sebenarnya melatar belakangi dan masalah apa yang sebenarnya terjadi.
- 2) Hasil dari mediasi ini adalah *win-win solution*, jadi para pihak tidak ada

yang merasa dirugikan.

- 3) Prosesnya cepat, dan biayanya juga lebih terjangkau, dibandingkan persidangan.

Sedangkan faktor yang menghambat mediasi yaitu:

- 1) Para pihak tidak terbuka dalam mengungkapkan alasannya dan lebih mementingkan egonya masing-masing, dalam hal ini sangat sulit untuk menyatukan pemahaman mereka dan akibatnya kesepakatan tidak akan tercapai.
- 2) Tempat yang tidak memadai, seharusnya mediasi mempunyai tempat yang khusus tanpa ada yang mengganggu saat mediasi berlangsung.

Mengenai bagaimana keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, menurut responden, seharusnya mereka berperan aktif saat mediasi. Karena dengan pengetahuan hukum yang mereka miliki, mereka dapat membantu mediator menjelaskan hak-hak pihak atau para pihak saat mediasi dan mereka juga membantu memberikan nasehat-nasehat hukum agar pihak atau para pihak untuk bisa berdamai.⁴

5. Hakim Mediator

Nama : Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI
Pendidikan : S-2 UI Indonesia Yogyakarta
Jabatan : Hakim PA Martapura
NIP : 198505052009041006

⁴Sofyan Zefri, Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura 20 Mei 2013, Jam 10.32 Wita.

Alamat : Komp. Banua Permai, Banjarbaru

Menurut responden, mediasi itu salah satu pilihan yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara mereka melalui perundingan yang dipandu oleh mediator guna mencapai kesepakatan.

Dasar hukum mediasi itu adalah 130 HIR/154 Rbg, Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg, atau 31 Rv. Yang menyatakan bahwa jika pada hari yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 31, dan Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 134 ayat (1) dan (2), dan Pasal 144. Kemudian mengenai hal yang berhubungan dengan perceraian, dikemukakan dalam pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas mediasi, beliau berpendapat bahwa faktor pendukungnya yaitu:

- 1) Dukungan baik dari prinsipal (para pihak) itu sendiri saat mediasi. Ini

terwujud dari keikutsertaan para pihak itu sendiri saat mediasi.

Kemudian aktif dalam berdiskusi saat proses mediasi berlangsung.

Sedangkan faktor yang menghambat mediasi yaitu:

- 1) Selain itikad baik dari para pihak itu sendiri, harusnya saat mediasi, ada tempat khusus yang digunakan, seperti misalnya ruangan yang nyaman, sejuk, wangi, memiliki meja yang denah tempat mejanya adalah seperti meja bundar, papan tulis. Gunanya agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pihak sehingga mampu meredakan ketegangan diantara mereka dan mereka secara leluasa mengungkapkan keterangannya saat mediasi. Namun, hal ini belum dimiliki di Pengadilan Agama Martapura.

Mengenai bagaimana keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, menurut responden keterlibatan mereka seharusnya mendukung mediasi, karena dengan mediasi, dapat mengetahui sesungguhnya akar dari permasalahan kliennya dengan pihak lawan. Ini berguna bagi advocat untuk memberikan nasehat-nasehat hukum dan menyampaikan hak-hak apa saja dan hal-hal apa saja yang dapat membantu kliennya.⁵

6. Hakim Mediator

Nama : Dra. Hj. Masmuntira, S.H

Pendidikan : S-2

Jabatan : Hakim PA Martapura

⁵Fattahurridlo al-Ghani, Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura 20 Mei 2013, Jam 10.44 Wita.

NIP : 195707131989032001

Alamat : Jl. Sempurna 3 No. 83 Tj. Rawa Darat Martapura

Menurut responden, mediasi itu adalah alternatif penyelesaian perkara perdata di luar persidangan dengan cara melalui musyawarah dan mufakat guna mendapatkan kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dasar hukum mediasi itu adalah 130 HIR/154 Rbg, Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg, atau 31 Rv. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 31, dan Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 134 ayat (1) dan (2), dan Pasal 144. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas mediasi, beliau berpendapat bahwa faktor pendukungnya yaitu:

- 1) Dengan kemauan para pihak itu sendiri untuk berdamai, maka tujuan mediasipun akan terwujud.

Sedangkan faktor yang menghambat mediasi yaitu:

- 1) Ruang khusus mediasi seharusnya tersedia di Pengadilan Agama Martapura. Karena terkadang saat mediator dan para pihak ingin bermediasi disalah satu ruangan, ternyata ruangan yang sama juga telah

dilaksanakan proses mediasi oleh mediator dan para pihak yang lain. Hal seperti ini sangat mengganggu saat proses mediasi. Karena untuk mencari tempat, maka seharusnya waktu untuk mediasi menjadi terbagi untuk mencari tempat mediasi tersebut.

Mengenai bagaimana keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, menurut responden keterlibatan advocat seharusnya mendukung mediasi, karena dengan keahlian mereka sebagai ahli hukum, tentunya mereka memiliki pengetahuan terhadap hukum yang menyangkut kepentingan kliennya. Pada saat mediasilah seharusnya advocat membantu mediator untuk menjelaskan tentang segala macam tentang mediasi. Jadi dukungan mereka inilah yang dapat memberi pengaruh baik bagi kliennya dan bagi kepentingan mediasi itu sendiri.⁶

7. Hakim Mediator

Nama : Hayatul Maqi, S.HI., M.SI
Pendidikan : S-2
Jabatan : Hakim PA Martapura
NIP : 197803222007041001
Alamat : Jl. Gt. Guntung Alaban No. 121 E Rt. 02/02
Sekumpul Martapura

Menurut responden, mediasi itu adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pendekatan mufakat. Cara ini dilakukan oleh para pihak dengan diarahkan oleh mediator.

⁶Masmuntira, Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura 23 Mei 2013, Jam 09.33 Wita.

Menurut responden, sumber hukum mediasi itu adalah 130 HIR/154 Rbg, Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg, atau 31 Rv. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 31, dan Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 134 ayat (1) dan (2), dan Pasal 144. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas mediasi, beliau berpendapat bahwa faktor pendukungnya yaitu:

- 1) Faktor yang sangat mendukung mediasi adalah keikutsertaan para pihak yang dimediasi.
- 2) Dukungan dari para kuasa hukum para pihak, karena hal ini memberi dampak yang bagus untuk kelancaran mediasi. Misalnya sebelum mediasi dilakukan mereka membantu memberikan penjelasan kepada kliennya masing-masing tentang mediasi.

Sedangkan faktor yang menghambat mediasi yaitu:

- 1) Selain faktor keikutsertaan langsung oleh para pihak, masalah prasarana penyelenggaraan mediasi juga perlu diperhatikan. Karena mediasi juga akan terhambat apabila hal ini tidak diperhatikan. Walaupun dalam

prakteknya dilapangan hal ini bisa dikondisikan, akan tetapi lebih bagusnya hal ini menjadi perhatian. Misalnya karena ketiadaan ruangan untuk mediasi, maka mediator mencari-cari tempat yang bisa digunakan untuk mediasi. Hal ini berdampak pada terbaginya waktu saat mediasi.

Mengenai bagaimana keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, menurut responden, seharusnya mereka berperan aktif saat mediasi. Karena dengan pengetahuan hukum yang mereka miliki, mereka seharusnya bisa memberikan nasehat-nasehat hukum kepada kliennya agar mau berdamai sebelum proses sengketa mereka dilanjutkan.⁷

8. Hakim Mediator

Nama : Dra. Hj. Raudatul Jannah
 Pendidikan : S-1 IAIN Antasari
 Jabatan : Hakim PA Martapura
 NIP : 196810051993032002
 Alamat : Jl. Pendidikan Rt. 05 Rw. 02 No. 10 Kelurahan
 Sekumpul Kec. Martapura

Menurut responden, mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan melalui proses musyawarah antara para pihak yang dibantu oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan, sehingga dengan kesepakatan tersebut diharapkan para pihak mau berbaikan kembali.

⁷Hayatul Maqi, Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura 23 Mei 2013, Jam 10.34 Wita.

Menurut responden, sumber hukum mediasi itu adalah 130 HIR/154 Rbg, Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg, atau 31 Rv. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 31, dan Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 134 ayat (1) dan (2), dan Pasal 144. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas mediasi, beliau berpendapat bahwa faktor pendukungnya yaitu:

- 1) Faktor yang paling mendasar adalah apabila para pihak, mau mengikuti proses mediasi dengan itikad baik. Mereka hadir saat proses mediasi, memberikan keterangan dengan leluasa dan menghormati proses mediasi itu.
- 2) Dukungan dari para kuasa hukum para pihak, misalnya sebelum mediasi dilakukan mereka membantu memberikan penjelasan kepada kliennya masing-masing tentang mediasi.

Sedangkan faktor yang menghambat mediasi yaitu:

- 1) Mediasi akan terhambat prosesnya bila para pihak tetap kukuh dengan egonya masing-masing, inilah yang menyebabkan mediasi berlangsung

lama dan cenderung gagal.

- 2) Guna melindungi kepentingan kedua pihak dan demi kenyamanan bahkan keamanan saat mediasi. Sangatlah dibutuhkan tempat khusus untuk menyelenggarakan mediasi tersebut. Namun bila dilihat di Pengadilan Agama Martapura, hal ini belum terwujud. Dengan kondisi ruangan Pengadilan Agama Martapura yang terbatas, maka proses mediasi dilakukan di tempat yang seadanya. Biasanya proses mediasi dilakukan di ruang hakim. Karena kondisi tersebut, terkadang para pihak merasa malu bila konflik mereka didengar oleh orang lain.

Mengenai bagaimana keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, menurut responden, seharusnya mereka berperan aktif saat mediasi. Karena dengan pengetahuan hukum yang mereka miliki, mereka dapat membantu mediator menjelaskan tentang mediasi dan memberikan nasehat-nasehat hukum kepada kliennya agar mau sepakat berdamai dengan pihak lawan.⁸

9. Hakim Mediator

Nama	: Siti Fadiah, S. Ag
Pendidikan	: S-1
Jabatan	: Hakim PA Martapura
NIP	: 197107121992032002
Alamat	: Komp. Bincau Indah II Blok. R No. 9 Martapura

⁸Raudatul Jannah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura 23 Mei 2013, Jam 10.15 Wita.

Menurut responden, mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan melalui proses mufakat antara para pihak yang dibantu oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan, sehingga dengan kesepakatan tersebut diharapkan para pihak mau berbaikan kembali.

Menurut responden, sumber hukum mediasi itu adalah 130 HIR/154 Rbg, Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg, atau 31 Rv. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 31, dan Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 134 ayat (1) dan (2), dan Pasal 144. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas mediasi, beliau berpendapat bahwa faktor pendukungnya yaitu:

- 1) Adanya itikad baik para pihak untuk mengikuti mediasi.
- 2) Dukungan dari para kuasa hukum para pihak, dengan nesehat hukum dan penjelasan mereka kepada kliennya tentang mediasi itu membantu para pihak untuk melaksanakan mediasi.

Sedangkan faktor yang menghambat mediasi yaitu:

- 1) Mediasi akan terhambat prosesnya bila para pihak tetap kukuh dengan

egonya masing-masing, inilah yang menyebabkan mediasi berlangsung lama.

Mengenai bagaimana keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, menurut responden, seharusnya mereka berperan aktif saat mediasi. Karena dengan pengetahuan hukum yang mereka miliki, mereka dapat membantu mediator menjelaskan tentang mediasi dan memberikan nasehat-nasehat hukum kepada kliennya agar mau sepakat berdamai dengan pihak lawan. Sehingga waktu mediasi pun menjadi lebih maksimal dilakukan.⁹

10. Hakim Mediator

Nama : H. Asis, S.HI., M.SI
Pendidikan : S-2 STIH IBLAM Jakarta
Jabatan : Hakim PA Martapura
NIP : 19750312200805 1002
Alamat : Martapura

Menurut responden, mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan melalui proses perundingan guna mencapai kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh mediator.

Menurut responden, sumber hukum mediasi itu adalah 130 HIR/154 Rbg, Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg, atau 31 Rv. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang

⁹Siti Fadiyah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura 03 Juni 2013, Jam 09.30 Wita.

perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 31, dan Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 134 ayat (1) dan (2), dan Pasal 144. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas mediasi, beliau berpendapat bahwa faktor pendukungnya yaitu:

- 1) Adanya itikad baik para pihak untuk mengikuti mediasi.
- 2) Dukungan dari para kuasa hukum para pihak, dengan nasehat hukum dan penjelasan mereka kepada kliennya tentang mediasi itu membantu para pihak untuk melaksanakan mediasi.

Sedangkan faktor yang menghambat mediasi yaitu:

- 1) Selain kehadiran para pihak saat mediasi, sarana tempat penyelenggaraan mediasi seharusnya sudah disiapkan dan disediakan jauh hari sebelum mediasi dilakukan. Karena bila hal tersebut tidak diperhatikan maka akan menghambat proses mediasi itu sendiri.

Mengenai bagaimana keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, menurut responden, seharusnya mereka berperan aktif saat mediasi. Karena dengan pengetahuan hukum yang mereka miliki, mereka dapat memberikan arahan, nasehat, dan penjelasan kepada kliennya tentang mediasi. Sehingga saat mediasi,

mediator lebih menekankan pada proses perundingan, tanpa menjelaskan secara menyeluruh lagi tentang mediasi kepada para pihak. Ini menyebabkan waktu mediasi menjadi lebih efektif.¹⁰

B. Analisis

Aturan tentang *syiqaq* yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menyatakan bahwa bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri, maka selain harus mendengar keterangan saksi, juga harus mengangkat hakamain untuk mendamaikan suami isteri tersebut.

Ketentuan di atas cukup jelas, namun tak dapat dielakkan dalam penerapan di lapangan timbul berbagai versi pemahaman tentang beberapa hal, misalnya perkara seperti apa yang termasuk kategori *syiqaq*, apakah hakamain diperlukan dalam setiap perselisihan yang tajam, dan bagaimana relevansinya dengan proses mediasi.

Sebuah aturan yang eksplisit tentang *syiqaq* bisa kita temukan di Buku II bahwa *syiqaq* merupakan alasan cerai yang diajukan pada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Sejak semula perkara diajukan sudah merupakan *syiqaq*, jadi bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian di-*syiqaqkan* setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan.¹¹

¹⁰ Asis, Wawancara Pribadi, Martapura 03 Juni 2013, Jam 10.45 Wita.

¹¹Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II (Edisi Revisi 2010), Mahkamah Agung Dirjen Badilag. 2010, hal. 156.

Syiqaq atau pertikaian di antara mereka kadang-kadang disebabkan oleh nusyuznya isteri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 34. Tetapi jika hal kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, maka kedua suami isteri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka.

Pada awalnya, pengangkatan *hakam* (juru damai) dalam perkara perceraian atas dasar *syiqaq* ialah sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat yang berbunyi: “setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan dapat mengangkat menjadi *hakam*”. Dan sekiranya dari replik dan duplik Hakim sudah mendapat gambaran yang jelas tentang latar belakang perkara, dan berpendapat ada kemungkinan bisa didamaikan melalui hakam yang dekat dan berpengaruh kepada suami isteri.

Dalam Pasal 76 ayat (2) pada kalimat “dapat” mengangkat hakam, ini berarti pengangkatan hakam merupakan tindakan *kasuistik* yaitu tergantung pada pendapat atau penilaian Hakim. Sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya tergantung pada pendapat atau penilaian Hakim atas permasalahan mana yang lebih mendatangkan maslahat dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika

islāh atau damai dapat diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui hakam, kemungkinan pengangkatan hakam bisa berubah menjadi wajib.

Beda halnya pada saat ini dimana Buku II telah menentukan aturan baru terkait perkara *syiqaq*. Meskipun pengangkatan hakam tetap terjadi setelah pemeriksaan bukti saksi, namun majelis hakim tidak memiliki opsi untuk menimbang apakah perkara tersebut layak untuk dikategorikan *syiqaq* sehingga perlu pengangkatan hakamain ataukah sebaliknya. Ini disebabkan *syiqaq* atau tidaknya suatu perkara sudah harus ditentukan di awal saat pengajuan pertama kali di meja satu oleh para pihak. Perkara yang alasannya berdasar cekcok terus menerus, seperti tercantum dalam huruf (f), tidak boleh dijadikan perkara *syiqaq* setelah perkara tersebut masuk dalam tahap persidangan.

Pendapat lain yang mendasarkan pada pengalaman dan praktek di beberapa Pengadilan Agama¹², menyatakan bahwa *hakam* hanya diterapkan pada kasus perceraian di mana *syiqaq* benar-benar muncul sebagai alasan perceraian yang secara lahiriah dapat dilihat dari sikap salah satu pihak yang tidak menghendaki perceraian, sementara pihak lain menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Di sisi lain hakam dianggap tidak efektif lagi ketika kasus perceraian yang dihadapi oleh hakim ternyata kedua belah pihak telah menyadari bahwa perceraian akan lebih baik dari pada harus mempertahankan rumah tangganya. Bila penulis amati saat di lokasi penelitian, hal tersebut diatas menjadi alasan para hakim untuk mengkatagorikan

¹²Sugiri Permana, <http://badilag.net/>.2013/07/21/Mediasi Dan *Hakam* Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama/, dimuat pada tanggal 21 Juli 2013 pukul 23. 44 WITA.

perkara masuk kategori *syiqoq* atau tidak sehingga fungsi *hakam* tergantikan dengan adanya mediator.

Pendapat ini cukup bagus dari segi efektifitasnya. Dengan pertimbangan, bila kedua belah pihak sudah menyadari bahwa perceraian adalah jalan terbaik, maka probabilitas untuk damai akan semakin kecil, oleh karenanya prosedur pengangkatan hakamain sebagai juru pendamai akan terasa sebagai “pemborosan” dan bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Pendapat ini agak sedikit mengabaikan fungsi dari *hakamain* itu sendiri, dimana dalam keadaan suami isteri “sepakat” untuk bercerai, justru disinilah puncak fungsi dan peran *hakamain* secara maksimal dalam menjalankan tugasnya. Bila dikaitkan dengan sampel kasus yang penulis uraikan, dapat dilihat bahwa penyebab *syiqoq* yang terjadi dengan berbagai macam alasan salah satunya karena adanya nusyuz dari salah satu pihak bisa dari isteri maupun suami atau bahkan dari keduanya yang dengan segala hubungan sebab akibatnya berkembang menjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan. Alasan yang berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menurut penulis memenuhi syarat bagi suatu perkara untuk dikategorikan sebagai *syiqaq*.

Kemudian berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa di antara sepuluh Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, terdapat dua pendapat yang berbeda tentang keterlibatan advocat dalam upaya mediasi. Kedua pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Advocat berperan dalam upaya mediasi

Ada 7 responden yang menyatakan bahwa keterlibatan advocat dalam upaya mediasi itu memberi pengaruh terhadap mediasi, yaitu responden ke 4-10 (Sofyan Zefri, Fattahurridlo al Ghany, Masmuntira, Hayatul Maqi, Raudatul Jannah, Siti Fadiah, Asis), berikut uraiannya:

Mereka berpendapat hampir sama, yaitu: bahwa advocat membantu dalam upaya mediasi, karena pengetahuan mereka terhadap hukum, mereka mampu memberikan nasehat-nasehat hukum kepada kliennya dan memberikan penjelasan terhadap mediasi itu sendiri. Ini merupakan sumbangan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi kliennya dan mediator pun merasa terbantu dengan hal itu. Sehingga para mediator lebih berkonsentrasi kepada proses perundingan antara para pihak, tanpa memberikan penjelasan secara terperinci lagi dari awal. Kemudian advocat juga berkewajiban mendorong kliennya agar berperan langsung dan aktif dalam proses mediasi.

Alasan ini juga dipertegas dalam peraturan yang terdapat didalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi: “Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi”.¹³

Jadi, menurut mereka kewajiban menempuh cara mediasi dalam menyelesaikan perkara yang di maksud dalam PERMA No.1 Tahun 2008 itu bukan hanya ditujukan untuk para pihak saja, tetapi para advocat yang sebagai kuasa hukum para pihak pun berkewajiban memberi saran, memberi ajakan,

¹³ PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 7 ayat (4)

memberi motivasi, dan memberikan penjelasan tentang mediasi itu. Disinilah letak peran mereka dalam upaya mediasi tersebut. Atas kewajiban mereka itulah mediator merasa terbantu dalam hal, kepehaman para pihak terhadap pentingnya mediasi.

2. Advocat tidak berperan dalam upaya mediasi

Ada 3 responden yang menyatakan bahwa keterlibatan advocat tidak berperan dalam upaya mediasi, yaitu responden ke 1-3 (Fikri Habibi, Alvia Agustina Rahmah, Maryanah). Pendapat dan alasan dari ketiga responden ini mempunyai kemiripan dalam menyatakan bahwa advocat tidak berperan dalam upaya mediasi. Mereka berpendapat bahwa:

- 1) Mediasi itu harus dihadiri oleh para pihak, karena bila salah satu tidak hadir atau keduanya tidak hadir maka mediasi tidak bisa dilakukan. Hal ini dikuatkan dengan PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi” Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini. Dan Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jadi jelaslah bahwa para pihak diberikan kewajiban demi hukum untuk melakukan mediasinya sendiri.
- 2) Di dalam mediasi memungkinkan mediator untuk melakukan *kaukus*, hal ini terdapat dalam PERMA No.1 tahun 2008 Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi” Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan *kaukus*”.

Kaucus diperuntukkan agar para pihak lebih leluasa memberikan penjelasannya kepada mediator terhadap masalah yang dihadapinya. Sehingga mediator dapat menyimpulkan masalah apa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan mereka. Bila menggunakan advocat, terkadang pihak juga tidak mengungkapkan masalahnya sepenuhnya, jadi saat proses mediasi berlangsung, mediator kesulitan untuk menemukan pokok permasalahannya.

Penulis lebih cenderung sependapat dengan pendapat ini, karena menurut penulis mediasi itu bertujuan selain untuk mencapai kesepakatan damai dari para pihak, juga untuk menggali permasalahan yang sebenarnya terjadi diantara mereka. Dengan begitu walaupun proses mediasi gagal namun paling tidak pada saat proses pemeriksaan perkara, permasalahan sebenarnya yang diperkarakan sudah jelas. Sehingga hakim lebih fokus menyelesaikan perkara tersebut. Mengenai keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, mereka sebetulnya dapat mewakili kliennya saat mediasi, sesuai peraturan yang terdapat di dalam Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 147 Rbg mengenai surat kuasa khusus.¹⁴

Akan tetapi pada dasarnya mediasi itu diperuntukkan untuk para pihak (prinsipal) itu sendiri. Alasan ini berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi” Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi”.¹⁵ Sehingga jelaslah yang diutamakan untuk melakukan mediasi adalah para pihak itu sendiri.

¹⁴ Sukris Sarmadi, *op.cit.* h. 112.

¹⁵ *Op.cit.* Pasal 7 ayat (3)

Kemudian dalam menjalankan jasa hukum, advocat berhak meminta honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatan bersama kliennya. Hal ini diatur di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advocat pada Pasal 1 ayat (7): “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advocat berdasarkan kesepakatan dengan klien”. Dan pada Bab V Pasal 21:

- 1) Advocat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.
- 2) Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.¹⁶

Pola honorarium terbagi atas tiga pola, yaitu:

- 1) Advocat mempunyai klien tetap dan menerima honor tetap yang biasanya per tahun atau per bulan,
- 2) Advocat menerima honor berdasarkan penanganan kasus hingga selesai,
- 3) Advocat menerima honor dari klien berdasarkan jam kerja atau frekuensi kunjungan ke persidangan. Pola terakhir inilah yang menyebabkan advocat cenderung bersikap negatif terhadap upaya pelembagaan mediasi. karena jika kasus selesai dengan cepat, maka honorunya kecil.

¹⁶ Sukris Sarmadi, *op.cit.* h. 66.

Hal tersebut menurut penulis juga menjadi faktor yang menyebabkan advocat tidak berperan dalam upaya mediasi, karena jasa hukum, tentunya advocat berhak mendapatkan upah yang memadai. Semakin lama kasus berjalan, maka semakin banyak mereka dapat honor, sebaliknya semakin singkat persidangan maka semakin sedikit mereka mendapatkan honor. Inilah yang menyebabkan para advocat tidak begitu gigih mengupayakan mediasi kepada kliennya.

TABEL

1. Pendapat Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura terhadap keterlibatan Advocat dalam upaya mediasi

no	nama	pendapat	Alasan/dasar hukum
1.	Sofyan Zefri, Fattahurridlo al- Ghany, Masmuntira, Hayatul Maqi, Raudatul Jannah, Siti Fadiah, Asis	Peran advocat ialah kewajiban mereka mendorong kliennya untuk aktif melakukan mediasi sendiri.	PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (4)
2.	Fikri Habibi, Alvia Agustina Rahmah, Maryanah	1. Tidak menempuh prosedur mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum. 2. Saat <i>kaukus</i> para pihak hadir secara langsung, karena	1. PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) 2. PERMA No.1 tahun 2008 Pasal 15 ayat (3)

		<p>bila diwakilkan oleh <i>advocatnya</i>, mediator tidak dapat menemukan akar masalah sesungguhnya dari perkara itu. Sehingga kecil kemungkinan mediasi berhasil.</p>	
--	--	--	--